



**P E N E T A P A N**

**Nomor 414/Pdt.P/2023/MS.Lsk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. **XXXXXXXXXX**, NIK **1108060107630097**, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 01 Juli 1963, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Balee Kuyun Gampong Cot Seurani Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, sebagai Pemohon I;
2. **XXXXXXXXXX**, NIK **1108064107700182**, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 01 Juli 1970, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Balee Kuyun Gampong Cot Seurani Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, sebagai Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon.

Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heny Naslawaty, S.H., MH, Sutia Fadli, S.H., MH, Devi Rahmayani, S.H, Nova Arina, S.HI, Advokat-Penasihat Hukum, *Law Office HN & Parnerts*, beralamat di kantor Perwakilan Jalan Medan Banda Aceh, Sp. Perpustakaan, Gampong Pulo Dulang, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, 24382, email: [myazka1208@gmail.com](mailto:myazka1208@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 5 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.414/Pdt.P/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 September 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 414/Pdt.P/2023/MS.Lsk, tanggal 06 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah, yang telah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 18 Desember 1989 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 392/21/XII/1989 tertanggal 23 Desember 1989;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak, yaitu; 1). Eliyanti, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, dan 2). Muslem, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, 3).M. Rizal, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, 4). Zahratul Aula, umur 25 tahun, jenis kelamin Perempuan, 5). Mizral Saputri, umur 23 tahun, jenis kelamin Perempuan, 6). Mursyidah, umur 20 tahun, jenis kelamin Perempuan, 7). Nurul Izzah, umur 18 tahun 5 bulan, jenis kelamin Perempuan, 8). Husna, umur 17 tahun, jenis kelamin Perempuan, 9). M. Rizki Alfahrezi, umur 12 tahun, jenis kelamin Laki-laki, 10). Raisa Humaira, umur 11 tahun, jenis kelamin Perempuan, 11). Muhammad Irsya, umur 7 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
3. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung (ayah dan ibu) dari XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Cot Seurani, 10 Maret 2005, umur 18 tahun 5 bulan, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Balee Kuyun Gampong Cot Seurani Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
4. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung (ayah dan ibu) dari: XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Cot Seurani, 10 Maret 2005, umur 18 tahun 5 bulan, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Balee

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.414/Pdt.P/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuyun Gampong Cot Seurani Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, dengan calon suaminya, bernama: XXXXXXXXXXXXXXX, nik, 1108062410010001, tempat dan tanggal lahir, Kambam, 24 Oktober 2001, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Barat Gampong Kambam Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi calon isteri, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;

6. Bahwa antara anak para Pemohon XXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXX telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 3 (tiga) tahun lamanya dan telah bertunangan sejak 15 Juni 2022;

7. Bahwa alasan para pemohon untuk menikahkan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut dikarenakan calon suaminya sering datang kerumah para Pemohon dan jumpa dengan anak para pemohon, dan untuk menghindari Fitnah dari tetangganya, maka dari itu para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya agar segera dinikahkan anak para Pemohon;

8. Bahwa untuk itu para Pemohon menghendaki agar anak para Pemohon XXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXX tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;

9. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon tersebut yang masih belum

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.414/Pdt.P/2023/MS.Lsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa antara anak Para Pemohon dan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap perkawinan mereka;

11. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

12. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga pihak calon suami telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;

13. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## *Primair:*

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (XXXXXXXXXXXXXXXX), untuk menikah dengan calon suaminya bernama (XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

## *Subsida:*

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.414/Pdt.P/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai wanita sebagai berikut:

Nama XXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saya berumur umur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa saya berketetapan hati untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saya hingga saat ini belum pernah menikah;
- Bahwa saya tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saya tidak bersekolah lagi;
- Bahwa saya dan XXXXXXXXXXXXXXX sudah bertunangan;
- Bahwa sepengetahuan saya, XXXXXXXXXXXXXXX sudah memiliki penghasilan;
- Bahwa saya sudah mengenal XXXXXXXXXXXXXXX cukup lama;
- Bahwa saya tidak dalam kondisi hamil;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai laki-laki sebagai berikut:

Nama XXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa benar saya adalah calon suami XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saya hingga saat ini belum pernah menikah;
- Bahwa benar saya mau menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saya siap dan sanggup menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX dan keinginan tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya dan XXXXXXXXXXXXXXX sudah bertunangan;
- Bahwa saya akan berusaha untuk menjadi suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab saya dengan baik;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.414/Pdt.P/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya telah bekerja dan telah memiliki penghasilan setiap bulannya;

Bahwa keluarga calon pengantin pria hadir dipersidangan mengaku bernama Afwadi bin Ismail, umur 46 tahun, pendidikan MIN, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dusun Barat Gampong Kambam Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, merupakan ayah kandung calon pengantin pria memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX benar anak saya;
- Bahwa benar anak saya akan menikah XXXXXXXXXXXXXXXX dan keinginan menikah tersebut atas dasar mereka sudah suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak kami;
- Bahwa saya kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXX dan mereka sudah bertunangan;
- Bahwa sepengetahuan saya, XXXXXXXXXXXXXXXX masih berumur umur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i maupun adat istiadat yang menghalangi pernikahan anak saya dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa keluarga saya dan keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX sudah sepakat dan setuju mereka menikah;
- Bahwa sepengetahuan saya XXXXXXXXXXXXXXXX tidak dalam kondisi hamil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1108060107630097 tertanggal 13 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah di *nazagelend*, dan telah diperlihatkan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1108064107700182 tertanggal 14 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.414/Pdt.P/2023/MS.Lsk





Utara. Bukti tersebut telah di *nazagelend*, dan telah diperlihatkan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1108062401052105 tertanggal 28 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah di *nazagelend*, dan telah diperlihatkan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotocopy Akta Nikah Nomor 392/21/XII/1989 tertanggal 23 Desember 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah di *nazagelend*, dan telah diperlihatkan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Izzah NIK 1108065003050001 tertanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah di *nazagelend*, dan telah diperlihatkan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7246/T/145/2007 tertanggal 2 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah di *nazagelend*, dan telah diperlihatkan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muara Batu, Nomor Pokok Sekolah Nasional 10108100 tertanggal 15 Mei 2023 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muara Batu. Bukti tersebut telah di *nazagelend*, dan telah diperlihatkan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-817/1108061/PW.01/08/2023, tanggal 22 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah di *nazagelend*, dan telah diperlihatkan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Safrizal NIK 1108062410010001 tertanggal 11 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe.

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.414/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Bukti tersebut telah di *nazagelend*, dan telah diperlihatkan aslinya (Bukti P.9);

**B. Saksi:**

1. Alfian bin Ibrahim, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, alamat di Gampong Cot Seurani Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Tgk tetangga para Pemohon (kaur pemerintahan);
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX yang anak tersebut belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa yang Saksi ketahui antara keduanya tidak ada halangan manikah menurut agama islam;
- Bahwa setahu Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX sudah pada tahap peminangan;
- Bahwa setahu Saksi status XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX adalah gadis dan lajang;
- Bahwa setahu Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX sudah memiliki kesiapan secara jasmani dan rohani untuk bekeluarga;
- Bahwa setahu Saksi Safrizal sudah memiliki pekerjaan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan kerluarga;
- Bahwa setahu Saksi XXXXXXXXXXXXXXX sekarang ini statusnya tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa yang Saksi ketahui XXXXXXXXXXXXXXX tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa Saksi menyakini XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX sudah layak untuk menikah;

2. Darmawati binti Razali, umur 60 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Gampong Cot

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.414/Pdt.P/2023/MS.Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seurani Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX yang anak tersebut belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa yang Saksi ketahui antara keduanya tidak ada halangan manikah menurut agama islam;
- Bahwa setahu Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX sudah pada tahap peminangan;
- Bahwa setahu Saksi status XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX adalah gadis dan lajang;
- Bahwa setahu Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX sudah memiliki kesiapan secara jasmani dan rohani untuk bekeluarga;
- Bahwa setahu Saksi Safrizal sudah memiliki pekerjaan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan kerluarga;
- Bahwa setahu Saksi XXXXXXXXXXXXXXX sekarang ini statusnya tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa yang Saksi ketahui XXXXXXXXXXXXXXX tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa Saksi menyakini XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX sudah layak untuk menikah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.414/Pdt.P/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor umur 18 tahun 5 bulan 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Kuasa Para Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Para Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXX. Anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX belum berumur 19 tahun;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas Pemohon I diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas Pemohon II diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.414/Pdt.P/2023/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Para Pemohon dan anak yang bernama Nurul Izzah tercatat didalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Izzah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nurul Izzah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas dan umur anak Para Pemohon yang bernama Nurul Izzah yang masih dibawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Ijazah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Nurul Izzah tercatat telah lulus dari Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Formulir Penolakan) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Para Pemohon telah mengajukan syarat nikah namun ditolak karena Nurul Izzah masih dibawah 19 tahun;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.414/Pdt.P/2023/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Safrizal) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas calon suami anak Pemohon yang bernama Safrizal yang sudah berumur diatas 19 tahun;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai Saksi sesuai Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX masih berumur dibawah 19 tahun dan telah memiliki calon suami yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dan anak Para Pemohon serta calon suaminya telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menikah;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Para Pemohon belum berusia 19 tahun hendak dinikahkan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa Anak Para Pemohon telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menikah;

## Pertimbangan Petitum usia menikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Undang-undang menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.414/Pdt.P/2023/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernikahan calon isteri dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Bahwa fakta hukum ke satu di atas yang menegaskan bahwa anak kandung Para Pemohon masih berusia di bawah 19 tahun yang hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki yang telah berusia cukup untuk perkawinan. Dalam persidangan ditemukan fakta bahwa keduanya terutama calon mempelai perempuan (XXXXXXXXXXXXXXXX) sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri dari calon suaminya, lagi pula XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah lama berkenalan dengan calon suaminya serta kedua belah pihak keluarganya pun sudah sepakat untuk menikahkan anak mereka;

*Bahwa berdasarkan fakta ke dua di atas, ternyata bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi;*

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.414/Pdt.P/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak perempuan Para Pemohon, bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh Frandi Alugu, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui sistem aplikasi Mahkamah Syar'iyah pada hari itu juga pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Fauzi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.414/Pdt.P/2023/MS.Lsk





**Frandi Alugu, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Fauzi, S.H**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Proses	: Rp. 60.000,-
3.	Panggilan	: Rp. ,-
4.	PNBP Panggilan Para Pemohon	: Rp. 10.000
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.	Materai	: Rp. 10.000,-

---

Jumlah : Rp. 120.000,-

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.414/Pdt.P/2023/MS.Lsk